



Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib

Volume 1 (2) (2022) 115-126
e-ISSN 2828-1047

<https://jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/thame/article/view/78>

DOI: <https://doi.org/10.54150/thame.v1i2.78>

PENYULUHAN VAKSINASI DALAM PERSEPTIF AL-QUR'AN

Achmad Wahyudi¹, Moh. Jalaluddin¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Al-Mardliyyah Pamekasan

¹Ahmadwahyudi83.konang@gmail.com✉, ¹mohjalaluddin81@gmail.com✉

ABSTRAK Vaksinasi adalah pemberian antigen dari virus atau bakteri yang dapat merangsang daya tahan tubuh dari sistem imun di dalam tubuh manusia atau semacam memberi infeksi ringan. Vaksinasi dilaksanakan karena adanya suatu kemaslahatan yang baik dengan tujuan utama adalah untuk mencegah sebuah kerusakan atau bahaya yang akan terjadi kepada setiap individu, sehingga diri individu tersebut dapat terpelihara dengan baik, dan apabila individu terkena virus, maka eksistensinya tidak menularkan kepada orang lain berdasarkan pendekatan pemeliharaan tubuh dan lingkungan. Hal ini termasuk juga dalam kategori masalah yang darurat karena untuk menjaga jiwa dan menolak bahaya. Pendekatan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia selain berdasarkan dalil, juga menggunakan sains dan teknologi dalam menguji keabsahan vaksin tersebut, baik dari segi maslahat maupun mudharatnya. Pendekatan inilah yang menjadikan menarik kembali putusan sebelumnya dan memberikan putusan halal pada vaksin ditinjau dari kebutuhan mendesak sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Penyuluhan, Vaksinasi, Al-Qur'an

ABSTRACT Vaccination is the administration of antigens from viruses or bacteria that can evoke the immune system of the human body or give a kind of mild infection. Vaccination is carried out because of a good benefit with the main objective being to prevent any damage or harm that will occur to each individual, so that the individual can be well-maintained, and if the individual is exposed to the virus, then his existence does not transmit to others based on body maintenance. and environment. This is also included in the category of an emergency problem because it is to protect the soul and avoid danger. The approach taken by the Indonesian Ulema Council is not only based on arguments, but also uses science and technology to test the validity of the vaccine, both in terms of benefits and harms. It is this approach that makes withdrawing the previous decision and giving a halal decision on vaccines that is viewed from an urgent need in accordance with Islamic law.

Keywords: Counseling, Vaccination, Al-Qur'an

Copyright © 2022 Ahmad Wahyudi, Moh. Jalaludin



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Di awal tahun 2020, terjadi wabah penyakit yang sangat dahsyat yang lebih dikenal dengan sebutan Covid 19. Negara yang pertamakali terkena dampak dan menjadi episentrum Covid 19 adalah China. Akibat pandemi Covid 19 ini banyak penduduk China yang meninggal dunia. Pasien-pasien yang masih hidup tidak dapat ditampung di rumah-rumah sakit dan tidak tertangani secara optimal dan akhirnya mereka meninggal dunia. Bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa yang terkena virus mematikan tersebut, tetapi juga dari kalangan dokter yang pada akhirnya mereka meninggal dunia.

Pandemi Covid 19 ini ternyata tidak hanya melanda negeri China saja, tetapi eksistensinya menyebar luas ke seluruh pelosok dunia, mulai dari benua Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia. Penyebaran pandemi Covid 19 begitu cepat ke seluruh dunia dan mengakibatkan banyak korban berjatuh atau meninggal dunia. Tak terkecuali negara Indonesia, pandemi Covid 19 ini menyebar luas di seluruh wilayah tanah air, mulai dari Sabang hingga Merauke. Akibat pandemi Covid 19 ini menjadikan rumah-rumah sakit tidak dapat menampung pasien yang terkena dampak Covid 19 ini disebabkan jumlahnya sangat banyak. Demikian juga banyak pasien yang tidak dapat tertangani oleh petugas kesehatan sehingga mengakibatkan pasien tersebut meninggal dunia. Ternyata korban dari Covid 19 ini bukan hanya dari kalangan masyarakat saja, tetapi juga dari kalangan petugas kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid 19 banyak yang terkena virus corona dan bahkan yang meninggal dunia.

Untuk mengatasi pandemi Covid 19 ini, pemerintah Indonesia mendirikan rumah-rumah sakit darurat yang keberadaannya terisolasi dari tempat-tempat keramaian, dengan tujuan untuk menampung para pasien yang terkena virus corona yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya dan juga untuk menghindari menyebarnya penularan kepada orang lain. Tindakan yang juga dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran penularannya Covid 19 di tengah masyarakat adalah meminta masyarakat untuk tidak keluar rumah dan selalu menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, serta membatasi kegiatan masyarakat. Kemudian yang terakhir dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penularannya Covid 19 ini adalah penerapan vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Memang tindakan yang ditempuh oleh pemerintah sangat memberatkan masyarakat, namun pemerintah memiliki tujuan baik, yaitu ingin mewujudkan rakyatnya dalam kondisi sehat dan terhindar dari virus corona yang mematikan tersebut.

Penerapan vaksinasi kepada masyarakat sebagai dampak dari pandemi Covid 19 saat ini merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang pada akhir-akhir ini sudah banyak memakan korban, baik yang dalam kondisi sakit maupun meninggal dunia. Pemberian vaksinasi ini pada hakikatnya bukan untuk menyembuhkan dan menghindarkan masyarakat dari Covid 19. Namun penerapan vaksinasi tersebut dimaksudkan untuk

menambah kekebalan atau imun tubuh masyarakat yang apabila terkena virus Covid 19 tidak parah dan memiliki kekebalan tubuh yang prima serta tidak menyebar secara meluas kepada masyarakat lainnya.

Penerapan vaksinasi dari pemerintah kepada masyarakat tidak berjalan secara mulus dan lancar, karena banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Dalam beberapa waktu terakhir ini marak seruan anti vaksinasi yang barmotifkan isu agama. Isu yang dihinduskan menyangkut status kehalalan dan keamanan vaksin. Kelompok anti vaksinasi ini sangat giat menyebarluaskan pemahamannya, baik dalam ranah media sosial, seperti *twitter* dan *facebook* serta melalui berbagai forum, seperti majlis ta'lim dan ceramah ceramah di masjid. Seruan-seruan yang disampaikan tersebut menjadikan masyarakat, terutama masyarakat awam terpengaruh dan mudah mengikutinya. Dari kondisi ini pula menjadikan masyarakat menolak vaksinasi karena esensinya dalam perspektif agama dianggap haram dan mengandung zat kimia yang mematikan.

Penerapan vaksinasi sebagai bagian dari program pemerintah dengan tujuan untuk menekan menularnya virus Covid 19 kepada masyarakat dapat dikatakan kurang berhasil. Hal itu disebabkan sebagian besar masyarakat menolaknya dengan alasan vaksin yang digunakan belum jelas status hukumnya dalam perspektif agama Islam, halal atau haram. Oleh karena itu, kajian ini berusaha untuk menjelaskan pelaksanaan vaksinasi dalam perspektif al-Qur'an yang menjadi sumber hukum utama bagi umat Islam dalam berbagai persoalan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Kualitatif dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan atau menjabarkan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif (menjelaskan). Sedangkan studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data berupa bahan bacaan yang bersumber dari data buku, kajian jurnal, website dan lain sebagainya. Kualitatif dengan studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan untuk menguraikan secara singkat dan jelas tentang kajian penyuluhan vaksinasi menurut dalam pandangan Al-Qur'an.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyuluhan

U. Samsudin (1977) mengartikan penyuluhan sebagai sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya (Enjang, 2009). Penyuluhan adalah proses perubahan individu ataupun kelompok agar memiliki pemahaman, kesadaran, dan melaksanakan amar ma'ruf nahyi mungkar sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera lahir dan batin (Makmun & Faizal, 2021). Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat. Karena

masalah dakwah inklusif penyuluhan agama Islam berarti membahas tentang umat dengan segala problematika, baik menyangkut kualitas kehidupan beragama maupun kesejahteraan umat. Sebab banyak kasus dan fakta dakwah betapa kemaslahatan umat (dakwah bil hal) belum terealisasi dengan baik oleh pelaksana dakwah. Padahal aspek dakwah yang berdemensi pada kesejahteraan adalah bagian yang sangat penting dalam membentengi umat dari kekufuran (Ilham, 2018).

Fungsi penyuluhan agama antara lain informatif dan edukatif yaitu sebagai penyuluh agama islam selain dirinya juga sebagai dai yang berkewajiban mendakwahkan Islam, penyuluh juga menyampaikan pemahaman atau penerangan agama serta mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-qur'an dan Sunnah Nabi. Fungsi konsultatif yaitu penyuluh agama Islam juga berfungsi menjadikan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum. Sedangkan fungsi advokatif yaitu pembelaan ataupun dukungan positif yang bertujuan mengupayakan solusi bagi suatu masalah melalui kebijakan publik. (Hilmy, 2021).

Peran-peran yang dimiliki oleh seorang Penyuluh Agama Islam adalah sebagai berikut: pertama Inspirator; orang yang dapat memunculkan sesuatu dari pikiran manusia dalam bentuk ide atau gagasan baru. Penyuluh Agama Islam dapat berperan sebagai inspirator pada saat melaksanakan tugas melakukan kegiatan karya tulis ilmiah di bidang Penyuluh Agama, menerjemahkan atau menyadur buku dan bahan lain di bidang penyuluhan agama, dan menyusun tafsir tematis sebagai bahan bingluh yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan kitab keagamaan lain. Kedua, motivator; orang yang dapat menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melakukan sesuatu. Penyuluh Agama Islam dapat berperan sebagai motivator pada saat melaksanakan tugas mengolah dan menganalisis data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran kemudian membimbing Penyuluh Agama yang ada di bawah jenjangnya. Ketiga, stabilisator; orang yang dapat membuat suasana menjadi stabil, tidak oleng, atau tidak terombang- ambing. Penyuluh Agama Islam dapat berperan sebagai stabilisator pada saat melaksanakan tugas menyusun konsep materi tertulis bingluh dalam bentuk naskah, leaflet, slide, booklet, rekaman kaset, video, atau film, dan melaksanakan bingluh melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat perkotaan, LPM, atau masyarakat binaan khusus. Dan keempat katalisator; seseorang yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Penyuluh Agama Islam dapat berperan sebagai katalisator pada saat melaksanakan tugas menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajian arah kebijakan pengembangan bingluh yang bersifat pembaharuan atau pengembangan (Susanto & Ulfa, 2022).

2. Vaksinasi

Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin melalui ditetaskan ke disuntikkan dalam mulut maupun untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Vaksin, yang juga sering disebut imunisasi, mengambil keuntungan dari fungsi unik yang dimiliki tubuh dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh untuk melindungi Anda dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang membahayakan (Iskak, et al., 2021).

Proses pengebalan tubuh manusia terhadap penyakit dilakukan melalui teknik vaksinasi. Istilah vaksin, diartikan sebagai senyawa antigen yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh terhadap virus. Itulah sebabnya imunisasi identik dengan vaksinasi. Vaksin yang digunakan untuk meningkatkan imunitas tubuh manusia dibuat dari virus yang telah dilemahkan dengan memberikan tambahan ke dalamnya, seperti *formaldehid* dan *thymorosal*.

Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa vaksinasi adalah pemberian antigen dari virus atau bakteri yang dapat merangsang daya tahan tubuh (antibodi) dari sistem imun di dalam tubuh manusia atau semacam memberi infeksi ringan. Sementara imunisasi merupakan transformasi atau pemindahan antibodi secara pasif ke dalam tubuh manusia. Antibodi diperoleh dari komponen plasma donor yang sudah sembuh dari penyakit tertentu.

Vaksin mengandung kuman mati yang kekuatannya bersifat lemah, tetapi eksistensinya masih dapat menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Ketika manusia diberi vaksin, maka tubuh manusia akan segera menghasilkan antibodi terhadap antigen atau benda asing tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa imunisasi berarti menjadikan manusia kebal terhadap sesuatu penyakit. Sedangkan vaksinasi adalah sebaliknya, yaitu tidak menjamin kekebalan tubuh manusia. Vaksinasi semacam pemberian antigen dari virus atau bakteri yang dapat merangsang daya tahan tubuh (antibodi) dari sistem imun di dalam tubuh manusia. Kekebalan alami terjadi hanya setelah seseorang pulih dari penyakit yang sebenarnya. Selama orang tersebut sakit, mikroorganisme biasanya harus melewati banyak sistem alami dalam pertahanan kekebalan tubuh hidung, tenggorokan, paru-paru, saluran pencernaan dan jaringan getah bening-sebelum mencapai aliran darah.

Ketika ahli kesehatan menemukan vaksin pada abad ke 18, maka teknologi pembuatan vaksin dan ilmu pengetahuan tentang vaksin mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan keuntungan positif yang diperoleh dapat dilihat pada dunia kedokteran saat ini yang telah berhasil mengeliminasi beberapa jenis penyakit infeksi yang sebelumnya sangat mematikan. Dalam setiap kali terjadi wabah, maka dapat dipastikan akan membawa korban meninggal yang cukup banyak. Namun terhadap beberapa penyakit yang mematikan ini bisa diatasi dengan pemberian vaksin yang tepat kepada para pasien.

Banyak jenis vaksin yang tersedia atau dibuat untuk berbagai macam penyakit infeksi agar bisa dicegah dan tidak menular pada orang lain seperti: Vaksin Hepatitis A, untuk virus yang disebarkan oleh kotoran/tinja penderita; Vaksin Hepatitis B untuk virus yang menyebabkan peradangan hati akut/menahun yang dapat berlanjut menjadi kanker hati; Vaksin Demam Typhus, akibat serangan bakteri *Salmonella Tifhi*, yang menyebar melalui sisa-sisa kotoran manusia. Penyakit tifus sangat terkait dengan kondisi lingkungan pemukiman manusia; Vaksin Tetanus, Tetanus adalah infeksi karena racun yang dibuat dalam tubuh oleh bakteri *Clostridium Tetani*. Penyakit ini bisa membuat kejang otot, rahang terkancing, gangguan bernapas, dan kematian. Bakterinya terdapat di debu, tanah, lalu masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka terpotong, luka terbuka, dan luka terbakar; Vaksin Influenza, mencegah penyakit akibat serangan bakteri *Haemophillus Influenza*, yang menyerang infeksi pada semua jaringan berlendir manusia, terutama anak-anak; vaksin *Pneumonia*, Vaksin *pneumonia*, yang menyerang jaringan lobus-alveoli paru-paru manusia, yang disebabkan bakteri *Streptococcus Pneumoniae*. Jika dibiarkan, penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi meningitis dan selulitis; Vaksin BCG, untuk mencegah penyakit tuberkulosis alias penyakit TBC yang menyerang pernafasan manusia, disebabkan bakteri *Mycobacterium Tuberculosis* dan lain sebagainya (Suharjo, 2010).

3. Penyuluhan Vaksinasi Dalam Al-Qu'ran

Berkaitan dengan semakin mewabahnya Covid 19 dengan korban meninggal yang cukup tinggi pada masyarakat, pemerintah mengambil suatu tindakan atau kebijakan berupa pemberian vaksinasi kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat untuk menjalankan vaksinasi sebagai program mencegah Covid 19 yang tentu saja merupakan pekerjaan berat dengan biaya yang mahal. Tujuan utama pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah adalah untuk memberikan kekebalan tubuh masyarakat terhadap penyakit serta dimaksudkan agar penyebaran Covid 19 yang berbahaya dan mematikan tersebut tidak meluas kepada masyarakat. Meskipun ada masyarakat yang tertular virus Covid 19, masyarakat memiliki kekebalan tubuh yang prima, dan menjadikan virus tersebut tidak menular pada orang atau masyarakat yang lain.

Namun pelaksanaan vaksinasi yang menjadi program pemerintah kepada masyarakat tidak berjalan secara lancar sebagaimana yang diharapkan. Banyak masyarakat yang menolak terhadap vaksinasi dengan berbagai argumen dan alasan yang diberikan. Salah satu alasan yang sangat mendasar terhadap penolakan vaksinasi adalah bahwa status vaksin yang digunakan tidak jelas statusnya hukumnya apabila ditinjau dari sudut hukum Islam. Ada masyarakat yang mengatakan atau berpendapat bahwa vaksin yang digunakan adalah haram dan ada pula yang mengatakan halal. Oleh karena itu, untuk mengetahui status halal atau haramnya pelaksanaan vaksinasi tersebut, maka perlu adanya kajian

secara akurat dan mendalam dalam perspektif al-Qur'an.

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw untuk disampaikan kepada umat Islam yang menjadi pengikut beliau agar dipahami, diamalkan, dan dijadikan *way of life* dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga dalam mengkaji halal haramnya pelaksanaan vaksinasi sebagai kebijakan pemerintah pada pandemi Covid 19 saat ini, maka perlu mengemukakan pandangan-pandangan rasional dengan berlandaskan pada al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam.

Perlu dipahami bahwa dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi ini secara qiyas adalah al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 173, surah al-Maidah ayat 3, surah al-An'am ayat 14. Selengkapnya ayat-ayat al-Qur'an tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. al-Baqarah: 173). (Depag, 2006).

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمترية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيت وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم.

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. al-Maidah: 3) (Depag, 2006).

قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السموت والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين.

Katakanlah: "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan". Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang pertama sekali menyerah diri (kepada) Allah, dan sekali-kali kamu masuk

golongan orang-orang musyrik (QS. al-An'am: 14) (Depag, 2006).

Selain merujuk pada ayat al-Qur'an di atas, pelaksanaan vaksinasi juga merujuk kepada Hadits Nabi Muhammad saw, di antaranya adalah:

تداووا فان الله عزوجل لم يضع داء الاوضع له دواء غير داء واحد الهرم (رواه ابو داود عن اسامة شريك).

"Berobatlah, karena Allah tidak mungkin membuat penyakit, kecuali ada obatnya selain satu dari penyakit tersebut, yaitu pikun (tua/lanjut usia)" (HR. Abu Daud dari Usamah bi Syuraik).

ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام (رواه ابو داود عن ابى الدرداء)

"Allah telah menurunkan penyakit begitu pula obat, dan dia (Allah) membuat obat bagi setiap penyakit; maka berobatlah, dan jangan pula (kamu) berobat dengan yang haram" (HR. Abu Daud dari Abi Darda').

قدم اناس بن عكل او عرينة فاجتووا المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وان يشربوا من ابوالها والبانها (رواه البخاري عن اناس بن مالك)

"Sekelompok orang dari 'Ukl atau disebut 'Urainah datang dan tidak cocok dengan udara yang ada di Madinah' (jatuh seketika mereka lemas), maka Nabi Muhammad Saw memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum kencing dan susu dari unta tersebut" (HR. Bukhari dari Anas bin Malik).

ما انزل الله داء الا انزل له شفاء (رواه البخاري عن ابى هريرة)

"Allah tidak (akan) menurunkan suatu penyakit, melainkan ia (dia) menurunkan (pula) obatnya" (HR. Bukhari dari Abi Hurairah).

Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits di atas yang dijadikan rujukan dalil dalam pelaksanaan vaksinasi meskipun eksistensinya bersifat qiyas. Artinya, penetapan hukum vaksinasi dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits memang masih tergolong baru dan belum ada pada masa sebelumnya, tetapi memiliki kesamaan dalam hal sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan permasalahan sebelumnya sehingga dikatakan sama dengan penetapan hukum vaksinasi.

Seperti diketahui bahwa vaksinasi oleh pemerintah kepada masyarakat adalah bertujuan agar tubuh setiap masyarakat Indonesia mampu menciptakan kekebalan atau antibodi terhadap suatu penyakit yang sedang mewabah di tengah masyarakat. Covid 19 termasuk penyakit yang berbahaya bagi masyarakat, dikarenakan penyakit tersebut mampu menyebabkan kerusakan kendali gerak sampai pada kematian serta penyebarannya sangat cepat di tengah masyarakat. Demikian juga, pemerintah menetapkan pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh masyarakat sebagai syarat administrasi untuk berbagai keperluan yang akan dilakukan oleh masyarakat, misalnya dijadikan sebagai bukti ketika bepergian, memasuki tempat-tempat tertentu, dan sebagainya. Ini semua dilakukan agar penyebaran Covid 19 tidak lagi menular pada masyarakat yang lain.

Berdasarkan dampak dari Covid 19 yang berbahaya dan mematikan serta

konsep *masalah*, maka keharusan dilakukannya vaksinasi kepada masyarakat perlu dilihat dalil yang melandasi atau mendukungnya, apakah ada atau tidak dalil yang mendukung tindakan tersebut di dalam *masalah mursalah*.

Pendekatan *maqashid al-syariah* dianggap hal penting ketika menganggap bahwa vaksinasi itu hanya bagian dari sekedar formalitas semata, atau legal berdasarkan permintaan dari negara dan aman bagi para penggunanya untuk jangka panjang. Berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi, salah seorang ulama, yaitu Imam asy-Syatibi merumuskan *maqashid al-syariah* ke dalam 5 (lima) hal yang mendasar agar dapat dijadikan sebagai pijakan bagi umat Islam, yaitu (1) *hifdzun ad-diin* (menjaga agama), (2) *hifdzun an-nafs* (menjaga jiwa), (3) *hifdzun aql* (menjaga akal), (4) *hifdzun nasl* (menjaga keturunan), dan (5) *hifdzun maal* (menjaga harta). Apabila bagian dari kelima *maqashid al-syariah* tersebut ada, maka sesuai dengan tujuan syariah.

Permasalahan yang paling mendasar terhadap penggunaan vaksinasi yang harus dijadikan pedoman adalah pendekatan yang bertujuan untuk memelihara jiwa (*soul*), akal (*sense*), dan keturunan (*descendants*). Ketiga komponen utama tersebut harus menjadi bahan atau pertimbangan dalam berbagai pelaksanaan vaksinasi sehingga eksistensinya harus digunakan kepada masyarakat meskipun di dalamnya mengandung zat yang haram, atau masih tidak diketahui kandungannya secara jelas dan pasti. Namun karena berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan penting (*urge and impotatant needs*), maka penggunaan vaksin pada pandemi Covid 19 yang sangat berbahaya dan mematikan ini menjadi diperbolehkan sesuai dengan anjuran Islam dengan tujuan utama untuk menghindari kemudharatan dan mencapai kemaslahatan bersama.

Dalam penyuluhan vaksinasi kepada masyarakat dalam masa pandemi Covid 19 terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan, pertama pendekatan kuratif dan kedua preventif. Pendekatan kuratif merupakan suatu pendekatan yang digunakan apabila sudah terjadi wabah penyakit yang berskala massif dan membahayakan, maka penyakit tersebut harus dan wajib untuk diobati dengan harapan bisa sembuh. Sementara tindakan preventif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang, seperti misalnya wabah penyakit Covid 19 tidak dapat merajalela (*rampants*) di tengah masyarakat dan menimbulkan kematian besar-besaran meskipun vaksin tersebut belum diketahui kandungannya secara pasti.

Sebenarnya, untuk pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat tidak ditemukan dalilnya secara jelas di dalam al-Qur'an atau al-Hadits. Namun di dalam al-Qur'an terdapat suatu larangan mengenai berbuat kerusakan, seperti pada QS. al-A'raf ayat 56, yang secara tidak langsung memberi penjelasan bahwa apabila ada masyarakat tidak melakukan vaksinasi, maka akan mendekatkan dirinya terhadap bahaya dan kerusakan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di dalam hal ini harus ada penjagaan terhadap jiwa atau *hifzh an-nafs* secara baik, maka hal ini dapat dimasukkan ke

dalam kategori *masalah dharuriyah*, yaitu pemantauan vaksinasi tersebut bersifat darurat atau mendesak.

Penetapan hukum dengan menggunakan *masalah mursalah* hanya dapat dilakukan untuk hal yang bersifat *dharuri* dan *haajiyah*. Untuk sifat *haajiyah* di sini, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan sehingga dengan digunakannya *masalah mursalah* tersebut dapat meringankan kehidupan seseorang (*takhfif*) akibat pandemi Covid 19 yang tingkat penyebarannya sangat meluas di tengah masyarakat. Hal inilah yang menjadikan kondisi hukum dapat berubah sesuai dengan tuntutan kehidupan dan selaras dengan tuntunan syariah agar tercapai kehidupan yang seimbang antara diri dan lingkungannya.

Tidak adanya dalil *qauliyah* dalam pelaksanaan vaksinasi, maka bukan berarti bahwa vaksinasi tersebut bertentangan dengan ajaran atau hukum Islam. Hal ini disebabkan bahwa pelaksanaan vaksinasi termasuk ranah *kauniyah*. Dalam konteks ini adalah ranah ilmu pengetahuan modern yang diperoleh berdasarkan pencarian oleh manusia, yaitu melalui kegiatan penelitian yang dilakukan secara tekun, hati-hati, dan seksama. Orang-orang yang terlibat dalam pencarian vaksinasi tersebut tentu saja tidak bersifat sembarangan, tetapi melibatkan para pakar yang kompeten dan profesional dalam bidang kesehatan, yaitu para dokter dan peneliti di bidang vaksinologi, dan bukan melibatkan wartawan, sarjana hukum, ekonom, dan ahli statistik atau yang lainnya yang sama sekali tidak mengetahui tentang vaksinasi. Dengan demikian dihasilkan vaksin yang benar-benar ampuh dalam mengobati dan mencegah wabah penyakit virus corona (Covid 19) seperti yang terjadi dan mewabah di tengah masyarakat saat ini.

Kemudian ada juga pendapat sebagian kelompok Islam lain yang mengatakan bahwa vaksinasi dilarang dalam Islam, karena bahan-bahannya menggunakan kuman yang disuntikan ke dalam tubuh, sehingga berpotensi membahayakan tubuh. Pendapat ini sebenarnya merupakan pendapat yang tidak berlandaskan pada ilmu pengetahuan, dan hanya berdasarkan pada *zham* atau prasangka belaka. Padahal Islam melarang umatnya untuk berprasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Saat ini ada sebagian orang Islam yang bukan ahlinya namun seringkali berkomentar mengenai sesuatu yang tidak dipahaminya secara mendalam dan teliti. Pendapatnya hanya sekedar menjadi bahan bacaan di internet, dan bersumber dari tokoh-tokoh fiktif yang tidak pernah ada atau berdasarkan teori konspirasi. Hal ini sangat disayangkan karena pendapatnya bertentangan dengan anjuran dan tradisi Islam yang sangat menekankan pada aspek kejujuran dan objektivitas ilmiah. Salah satu contoh tradisi ilmiah yang tidak ada bandingannya adalah pada proses penyeleksian ketat terhadap hadits-hadits Nabi Muhammad saw. Mungkin orang yang hobi nenyadur rumor, berita fiktif, *hoax*, gosip, khususnya tentang kampanye negatif terhadap vaksinasi perlu meniru tradisi Islam dalam menyeleksi hadits shahih.

Sebenarnya proses pembuatan vaksin di era modern saat ini sangat

kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaiannya. Ada beberapa tahapan yang dilalui dalam proses pembuatan vaksin, dan tidak ada proses yang bersifat instan seperti menggerus puyer tersebut. Dalam proses pembuatan vaksin, enzim tripsin babi digunakan sebagai katalisator untuk memecah protein menjadi *peptide* dan asam amino yang menjadi bahan makanan kuman. Kuman tersebut setelah dibiakkan kemudian dilakukan fermentasi dan diambil polisakarida sebagai antigen bahan pembentuk vaksin. Selanjutnya dilakukan proses purifikasi, yang mencapai tingkat pengenceran 1/67,5 milyar kali sampai akhirnya terbentuk menjadi produk vaksin.

Pada hasil akhir dari proses pembuatan vaksin terlihat sama sekali tidak terdapat bahan-bahan yang mengandung babi. Bahkan antigen vaksin ini sama sekali tidak bersinggungan dengan bahan-bahan yang mengandung babi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, maka isu yang beredar bahwa vaksin mengandung babi menjadi sangat tidak relevan dan isu semacam itu timbul karena persepsi yang keliru pada tahapan proses pembuatan vaksin. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa halal terhadap vaksin yang pada proses pembuatannya menggunakan katalisator dari enzim tripsin babi. Hal serupa terjadi pula pada proses pembuatan beberapa vaksin lain yang juga menggunakan tripsin babi sebagai katalisator proses.

Terdapat lima pertimbangan mengenai vaksinasi yaitu (1) *hifdzun ad-diin* (menjaga agama), (2) *hifdzun an-nafs* (menjaga jiwa), (3) *hifdzun aql* (menjaga akal), (4) *hifdzun nasl* (menjaga keturunan), dan (5) *hifdzun maal* (menjaga harta) dinyatakan bahwa vaksinasi-imunisasi yang bertujuan untuk mengusahakan kesehatan manusia itu boleh atau halal selagi belum ada bahan-bahan vaksinasi-imunisasi yang *halaalan thayyiban*. Oleh karena itu, tenaga medis, seperti dokter, perawat, dan bidan bisa menyuntikkan vaksin (DPT, BCG, MMR, IPV, SINOVAR, dan sebagainya) dengan tujuan utama untuk mengusahakan kekebalan tubuh manusia secara inklusif dari serangan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, kuman, dan virus yang berbahaya bagi kesehatan. Akan sangat bagus kalau para sarjana kesehatan (apoteker, analis kesehatan, dokter, farmakolog, mungkin juga termasuk herbalis) segera memproduksi vaksin yang seluruhnya terbuat dari bahan atau sintetisnya yang sepenuhnya secara material halal dengan harapan tidak terjadi perbedaan pandangan tentang kehalalan vaksin tersebut.

D. SIMPULAN

Vaksinasi adalah pemberian antigen dari virus atau bakteri yang dapat merangsang daya tahan tubuh (antibodi) dari sistem imun di dalam tubuh manusia atau semacam memberi infeksi ringan. Vaksinasi dilaksanakan karena adanya suatu kemaslahatan yang baik dengan tujuan utama adalah untuk mencegah sebuah kerusakan atau bahaya yang akan terjadi kepada setiap individu, sehingga diri

individu tersebut dapat terpelihara dengan baik, dan apabila individu terkena virus, maka eksistensinya tidak menularkan kepada orang lain berdasarkan pendekatan pemeliharaan tubuh dan lingkungan. Hal ini termasuk juga dalam kategori *masalah dharuriyah*, yaitu kemaslahatan menjaga jiwa (*hifzh annafs*) dan menolak kerusakan/bahaya (*mafsadah*). Pendekatan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) selain berdasarkan dalil, juga menggunakan sains dan teknologi dalam menguji keabsahan vaksin tersebut, baik dari segi maslahat maupun mudharatnya. Pendekatan inilah yang menjadikan MUI menarik kembali putusan sebelumnya dan memberikan putusan halal pada vaksin ditinjau dari kebutuhan mendesak sesuai dengan syariat Islam (*maqasid al-syariah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawy, Yusuf. (2003). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Bina Ilmu
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Enjang. (2009). Dasar-Dasar Penyuluhan Islam. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 04(14). 729-765.
- Hilmy, F. N. (2021). Peran Pembimbing Penyuluhan Islam Dalam Rehabilitasi Sosial Keagamaan Pada Dewasa Terlantar. *Rosyada: Islamic Guidance and Counseling*, 02(02), 133-140.
- Ilham. (2018). Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 49-80.
- Iskak, et al. (2021). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Di Masjid Al – Ikhlas, Jakarta Barat. *Padma: Jurnal Pengabdian Dharma Masyarakat*, 01(03). 222-224.
- Makmun, F., & Faizal. (2021). Penyuluhan Agama Dalam Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Peran Penyuluh Agama Dalam Pengembangan Masyarakat Islam. *Bina' Al-Ummah*, 16(01). 37-52.
- Palupi, S. Azizah. (2018). *Tinjauan Masalah terhadap Penggunaan Vaksin Meningitis pada Jemaah Haji dan Umroh*. Tesis: IAIN Ponorogo.
- Suharjo. dkk. (2010). *Vaksinasi, Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi*. Palembang: TP
- Susanto, A., & Ulfah, M. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membangun Moderasi Beragama Berbasis Literasi Di Era Media Baru 5.0 Di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Penyuluhan Agama*, 09(01). 27-46.